



Laporan Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Triwulan 1 Tahun 2024

DISUSUN OLEH:

Pokja Tata Usaha, Humas dan Kerja sama





I. PENDAHULUAN

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan yang meliputi pelaksanaan layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

Setiap penyelenggara pelayanan publik juga wajib untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi tuntutan dan harapan seluruh pemangku kepentingan. Bersamaan dengan terjadinya pandemic secara global menyebabkan seluruh penyelenggara pelayanan publik khususnya aparatur pemerintah beradaptasi dengan cepat untuk dapat tetap memberikan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Seiring dengan pelaksanaannya, pelayanan publik selalu membutuhkan umpan balik untuk terus dapat dilakukan perbaikan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakannya. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV merupakan Lembaga pemerintah dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah IV yang merupakan penyelenggara layanan publik memiliki peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan amanat pelayanan publik, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap layanan dan tindaklanjut atas hasil evaluasi tersebut.





II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode tahun 2024 triwulan 1 dilaksanakan pada bulan April 2024, dengan cara mengisi melalui formulir secara online pada laman <https://skm.lldikti4.id/>. Kuesioner yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Hasil dari pelaksanaan tersebut di atas sebagai berikut:

- Hasil penilaian tahun 2024 triwulan 1 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Responden IKM	Target Responden IKM	Hasil Pengukuran	Point
Maret	309	400	87,25	B

a. Skala pengukuran unsur kualitas pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



PERHITUNGAN NILAI RATA - RATA DARI SETIAP UNSUR KUALITAS PELAYANAN TRIWULAN 1 TAHUN 2024 SEBAGAI BERIKUT:

No Urut	Unsur Pelayanan	Bulan Januari	
		Nilai Interval	Nilai Interval Konversi
U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,55	88,75
U2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,43	85,75
U3	kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,15	78,75
U4	Biaya/tarif layanan	3,78	94,5
U5	Kesesuaian produk pelayanan (hasil) antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,45	86,25
U6	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,51	87,75
U7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,56	89
U8	Kualitas sarana dan prasarana	3,50	87,5
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan di unit pelayanan ini	3,80	95



Nilai yang paling terendah dari setiap periode dan semua unsur penilaian adalah

- Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- Kemudahan prosedur
- Kesesuaian produk hasil layanan

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

87,25

Jumlah Responden:

309

Periode Survei:

Desember 2023
s.d. Maret 2024





Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat


Dari hasil survei kepuasan masyarakat yang terlihat di atas, perlu dilakukan tindaklanjut terhadap poin-poin layanan yang masih memiliki nilai di bawah standar. Tindaklanjut yang dilakukan yaitu:

1

Melakukan rapat koordinasi internal secara lebih intens untuk melihat progress pekerjaan dan juga ketepatan produk hasil layanan;

2

Membuat publikasi terkait alur layanan yang dapat diakses oleh publik;





PENUTUP



Tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat di Kantor LLDIKTI Wilayah IV secara bertahap diimplementasikan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, adil, transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya LLDIKTI Wilayah IV masih menghadapi berbagai kendala, namun solusi dan cara mengatasi masalah merupakan komitmen agar penyelenggaraan layanan dapat berjalan sesuai pedoman yang telah ditentukan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tahun 2024 triwulan 1. Harapannya pada survey periode selanjutnya, akan ada peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat khususnya pada poin-poin yang saat ini masih dibawah standar. Selain itu, agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkualitas, lebih cepat, tepat dan akurat.

Bandung, April 2024

M. Samsuri
NIP 197901142003121001